



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2012/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan berkebun, pendidikan terakhir SD, dahulu bertempat kediaman di Kabupaten Watansoppeng, sekarang tidak diketahui alamat jelasnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan bertanggal 09 Juli 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan register perkara Nomor 244/



Pdt.G/2012/PA Pare, tertanggal 09 Juli 2012, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku kutipan Akta Nikah Nomor: 678/68/VII/2009, tertanggal 21 Juli 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal rumah orang tua penggugat selama 1 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan tergugat, umur 1 tahun. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan September 2009 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
  - a. tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan penggugat, dan penggugat merasa tidak dihargai sebagai isteri.



b. Jika penggugat dan tergugat bertengkar, tergugat biasa memukul penggugat.

c. tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak, dan pernah penggugat meminta uang pembeli susu untuk anaknya tapi tergugat tidak memberikan.

6. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 yang sampai sekarang sudah 1 tahun 8 bulan lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.

7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu tergugat terhadap penggugat
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram ( Radio Mesra) pada tanggal 08 Agustus 2012 dan 10 September 2012, dan ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau melanjutkan perkaranya.

Bahwa pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 678/68/VII/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, tanggal 21 Juli 2009 yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi meterai secukupnya dan distempel pos, serta diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat memperhadapkan pula dua orang saksi masing-masing bernama:



1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan kenal tergugat bernama Alam Nur;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak serumah lagi sekitar dua tahun lebih, dimana tergugat meninggalkan penggugat tanpa diketahui dimana berada sekarang;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat tidak serumah lagi karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab penggugat dan tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi kalau penggugat meminta uang tergugat tidak memberikan;



2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setahu saksi setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak lebih dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu penyebab sehingga penggugat dan tergugat berpisah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan karena apabila penggugat meminta uang kepada tergugat, tergugat tidak memberikan kepada penggugat;



- Bahwa akibat seringnya bertengkar tersebut akhirnya tergugat meninggalkan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana tergugat berada sekarang;

Bahwa pada akhirnya penggugat tidak mengajukan keterangan dan alat bukti lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1-3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata tidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak



dapat dilaksanakan berhubung tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat secara sepihak untuk tetap rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada pendirian mau bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan tergugat kepada Pengadilan dengan alasan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan penggugat, tergugat tidak memberikan nafkah yang layak, sehingga dengan perbuatan tergugat tersebut mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang yang akhirnya penggugat tidak bisa lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2010 sampai sekarang, sehingga rumah tangga keduanya sudah sulit untuk dipertahankan ?

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai



wakilnya yang sah untuk menghadap sedangkan tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek kecuali bila gugatan penggugat tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek lex specialis sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya angka 4 huruf e jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya telah mengajukan bukti surat, serta dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat sebagai bukti autentik, dan secara formal maupun materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi penggugat masing-masing adalah Saksi 1 dan Saharia binti Labando, yang pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih disebabkan karena penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, serta tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa diketahui dimana berada sekarang, oleh karena itu berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam rentang waktu yang lama dan tidak ada tanda-tanda akan kembali membina rumah tangga, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak bisa dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamat jelasnya, sehingga penggugat tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas dihubungkan dengan fakta di persidangan bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih secara berturut-turut, maka dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut patut dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) dan telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa dengan mengkonfarasikan antara ketentuan Pasal tersebut dengan unsur-unsur fakta, maka akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat menyebabkan penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang dikandung fakta dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keadaan tergugat yang tidak diketahui alamat jelasnya telah menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak mau lagi hidup rukun bersama dengan penggugat, dan manakala keadaan tersebut akan tetap dipaksakan untuk bersatu kembali maka bukan lagi maslahat yang akan tercapai tetapi lebih besar mudharatnya, maka untuk menghindari mudharat tersebut maka perceraian adalah merupakan jalan yang terbaik bagi kedua pihak (penggugat dan tergugat).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat pada setiap kali persidangan, agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, tidak bisa lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah cukup beralasan hukum bagi



hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat tersebut, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah merupakan sengketa di bidang perkawinan maka seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain Shugra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Rabu



tanggal 12 Desember 2012 M, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1434 H., oleh Dra. Hj. Nikma, M.H., ketua majelis, Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H.,M.HI., dan Rusni, S.HI., masing-masing hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Hj. Sitti Sania, S.H., panitera pengganti serta dihadiri pula oleh penggugat dan tidak dihadiri oleh tergugat.

Hakim - Hakim Anggota, Ketua  
Majelis,

ttd. ttd.

**Muhammad Iqbal, S.HI.,S.H., M.HI.** **Dra. Hj.**

**Nikma, M.H.**

ttd.

**Rusni, S.HI.,**

Panitera Pengganti,

ttd.  
**Hj.**

**Sitti Sania, S.H.,**

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 295.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-



- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 386.000,-(tiga ratus delapan puluh enam  
ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)